

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2023

PERGUB DIY NO. 71, BD 2023/NO. 71, 32 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ABSTRAK - Dalam rangka penyesuaian Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur Ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 31 Tahun 1950; Perdas DIY No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perdas DIY No. 1 Tahun 2015; Perdas DIY No. 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perdas DIY No. 1 Tahun 2022.

- Dalam peraturan gubernur ini diatur mengenai : pembentukan; susunan organisasi, tugas, dan fungsi; jabatan fungsional; dan tata kerja. Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas: Balai Laboratorium Lingkungan; Balai Pengelolaan Sampah; Balai Perbenihan Kehutanan; Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta; dan Balai Taman Hutan Raya Bunder. Susunan organisasi Balai Laboratorium Lingkungan terdiri atas: Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pengendali Mutu; Seksi Pengujian; dan]Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Balai Pengelolaan Sampah terdiri atas: Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah ; dan Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir; dan Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Balai Perbenihan Kehutanan terdiri atas: Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pengembangan Perbenihan; Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan; dan jabatan fungsional. Susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta terdiri atas: Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Reboisasi; Seksi Pemanfaatan Hutan; dan jabatan fungsional. Susunan organisasi Balai Taman Hutan Raya Bunder terdiri atas: Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan Restorasi dan Reboisasi; Seksi Pemanfaatan Hutan; dan Jabatan Fungsional. Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan ketugasannya.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2023

- Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 3 hlm.